



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGLUNDO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
NOMOR : 188/26/K/411.518.005/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAJAR ANAK USIA DINI  
( PAUD ) DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu di berikan honorarium agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Honorarium bagi Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03 );

8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tentang Pengangkatan Pengajar Pendidik Anak Usia Dini ( PAUD ) Desa Nglundo

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Pemberian Honorarium Kepada yang nama – namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglundo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo  
pada tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA NGLUNDO



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Nglundo. The stamp contains the text 'KEPALA DESA NGLUNDO' and 'KECAMATAN SUKOMORO'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'MOH. ANSORI' is printed below it.

MOH. ANSORI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
Nomor : 188/26/K/411.518.005/2024  
Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR : PENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA NGLUNDO**

No	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	HONOR / BULAN
1.	GARIN PUTRI AYU	NGANJUK, 20 JULI 2000	Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	PENGAJAR PAUD	Rp. 550.000,00
2.	UMI SOFIYAH	NGANJUK, 10 MARET 1972	Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	PENGAJAR PAUD	Rp. 550.000,00
3.	KHOIRUN NISA'	NGANJUK, 20 APRIL 1986	Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	PENGAJAR PAUD	Rp. 550.000,00
4.	SITI YULY ANTINA	NGANJUK, 31 JULI 2001	Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	PENGAJAR PAUD	Rp. 550.000,00

